



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS TADULAKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JALAN SUKARNO HATTA KM 9 TELP. (0451) 422611- 422355, FAX. (0451) 422844 email: [lppm.untad@gmail.com](mailto:lppm.untad@gmail.com)  
KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO PALU

## ADDENDUM KONTRAK PENELITIAN SKEMA PENELITIAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 940.a.k/UN28.2/PL/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :


1. **Dr. M. Rusydi H, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako, TONDO-PALU, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Abdul Rahim, STP., M.P** : Dosen **Fakultas Pertanian** Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 3931/UN28/KP/2019, Tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako yang baru (Periode 2019 s.d 2023), maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan perubahan/Addendum atas Kontrak Penelitian Skema **Penelitian Dasar** Tahun Anggaran 2019 Nomor **351.e/UN28.2/PL/2019**, Tanggal 15 Maret 2019.

Demikian ini Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) **Addendum** ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Penelitian
- (2) Ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Kontrak Penelitian sepanjang tidak diubah berdasarkan Addendum dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.

Addendum Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.


  
**Dr. M. Rusydi H, M.Si**  
NIP. 196311131992031001

PIHAK KEDUA,



**Dr. Abdul Rahim, STP., M.P**  
NIP 197110092005011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

  
**Dr. Ir. Muhandi, M.Si**  
NIP 196406011989031003



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611 – 422355 Fax (0451) 422644 email :  
Palu Sulawesi Tengah 94118

**KONTRAK PENELITIAN**  
**SKEMA PENELITIAN DASAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**Nomor : 351.a.e/UN28.2/PL/2019**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Ir. Donny M. Mangitung, M.Sc., Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako, TONDO-PALU, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Dr. Abdul Rahim, STP., M.P** : Dosen **Fakultas Pertanian Universitas Tadulako**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak Penelitian Skema Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP KONTRAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema **Penelitian Dasar** Tahun Anggaran 2019 dengan judul "**Pengembangan Teknologi Modifikasi Kimia Berbasis Pati Aren untuk Bahan Pangan Fungsional dan Polimer Kemasan Yang Ramah Lingkungan**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan penggunaan uang atas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian skema Penelitian Dasar

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
  - a. Memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  - c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. Melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. Menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c;
  - b. Bertanggungjawab atas terlaksananya Penelitian;
  - c. Bertanggungjawab atas penggunaan belanja dana penelitian;
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian; dan
  - e. Mengunggah hasil dan dokumen penelitian ke laman SIMLITABMAS.

### PASAL 4 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Pengembangan Teknologi Modifikasi Kimia Berbasis Pati Aren untuk Bahan Pangan Fungsional dan Polimer Kemasan Yang Ramah Lingkungan**" sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 (satu) adalah sebesar **Rp. 81.320.500,-** sudah termasuk pajak di dalamnya.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal **05 Desember 2019**.

### PASAL 5 TATA CARA DAN TERMIN PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu **70% x Rp. 81.320.500,- = Rp. 56.924.350,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** telah merevisi **Proposal Penelitian, Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penelitian** serta mengunggah pada laman SIMLITABMAS.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu **30% x Rp. 81.320.500,- = Rp. 24.396.150,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah dokumen ke laman SIMLITABMAS berupa **Laporan Kemajuan, Catatan Harian. Laporan pengungkahan dana 70% dan 30% (100%) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan serta luaran penelitian.**
  - c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar **Rp. 15.000.000 (Lima Belas juta Rupiah)** dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar Luaran Penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2019**.
- (3) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (4) Dana Penelitian akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut :  
Nama : Dr. Abdul Rahim, STP., M.P  
Nomor Rekening : 0081890032  
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **15 Maret 2019** dan berakhir pada **16 November 2019**.

#### **PASAL 7 BATAS AKHIR PELAPORAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ke Laman SIMLITABMAS paling lambat **Tanggal 14 September 2019**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% paling lambat Tanggal 16 September 2019 kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian penelitian, Laporan Akhir Penelitian dan Luaran Penelitian pada laman SIMLITABMAS paling lambat **Tanggal 16 November 2019**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Catatan Harian Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan 30% (100%), luaran peneliti, Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dihibahkan ke mitra atau institusi/lembaga yang telah dilaksanakan paling lambat Tanggal 18 November 2019 kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Laporan hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Bentuk/ukuran kertas A4;**
  - b. **Penulisan menggunakan format Font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5;**
  - c. **Di bawah bagian cover ditulis :**

**Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun 2019  
Nomor: 100/SP2H/LT/DRPM/2019, Tanggal 11 Maret 2019**

## **PASAL 8 TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional dan Luaran Tambahan berupa Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Terakreditasi, Paten Sederhana, Buku Ajar dan Purwarupa/Prototipe.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian dan apabila penilaian luaran tambahan tidak tercapai, maka dana tambahan harus disetorkan kembali ke Kas Negara;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## **PASAL 10 PENILAIAN LUARAN**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 11 PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## **PASAL 12 PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada Ketua Peneliti baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara dan Bukti setor disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 13 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana Tahap Kedua.
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke Kas Negara dan bukti setor diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 14 PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

#### **PASAL 15 PAJAK-PAJAK**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL 16 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari dana pelaksanaan Penelitian ini dapat dihibahkan kepada mitra atau institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### **PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

#### **PASAL 18 KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian yang diakibatkan oleh peristiwa atau keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib.

**PASAL 20  
LAIN-LAIN**

- (4) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Ir. Donny M. Mangitung, M.Sc., Ph.D.**  
NIP 19581124 198601 1 003

**PIHAK KEDUA**

**Dr. Abdul Rahim, STP., M.P**  
NIP 197110092005011001

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako**

**Dr. I. Muhardi, M.Si**  
NIP 196406011989031003